

## ANALISIS SELF ASSESSMENT WAJIB PAJAK DALAM MENGISI SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN ORANG PRIBADI DI KABUPATEN SIDOARJO

Karin Dian Ramadhani

[dian.karin11@gmail.com](mailto:dian.karin11@gmail.com)

Danny Wibowo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research is implemented due to the vast number of athletes and their income which comes from many sources. It aims to examine how far athletes in Sidoarjo Regency have their tax compliance. In other words, the study proposes to evaluate the implementation of the Self-Assessment system by the Directorate General of Taxation (DJP) in the management of personal income tax in Sidoarjo district. Furthermore, it applies the Theory of Planned Behavior (TPB) and Technology Acceptance Model (TAM) to analyze the understanding, compliance, also problem level which dealt with the taxpayers when applying the e-Filing. Moreover, the research focuses on the profession and cardio sports fans in the Sidoarjo district. The research results show that most taxpayers do not implement a good self-assessment, especially the usage of e-Filing in the annual SPT affected by several factors, such as the lack of understanding of the system, technical obstacles, and uncertainty in calculating tax obligations. However, few taxpayers have a high awareness of the importance of taxes and remain to be consistent in tax compliance by utilizing e-filing*

*Keywords: self-assessment, e-filing, taxpayers, theory of planned behavior, technology acceptance model, personal income tax*

### ABSTRAK

Penelitian ini memiliki latar belakang maraknya para olahragawan yang muncul dan pendapatan para Olahragawan ini berasal dari banyak sumber. Hal ini memacu peneliti untuk meneliti sejauh mana para olahragawan di Kabupaten Sidoarjo patuh terhadap perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem *self-assessment* oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pengelolaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kabupaten Sidoarjo. Kajian ini menggunakan pendekatan teori *Theory of Planned Behavior (TPB)* dan *Technology Acceptance Model (TAM)* guna menganalisis tingkat pemahaman, tingkat kepatuhan, serta kendala yang dialami Wajib Pajak saat memanfaatkan aplikasi *e-Filing*. Fokus penelitian adalah pada profesi dan penggemar olahragawan jenis kardio di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak belum menerapkan *self-assessment* dengan baik, khususnya penggunaan *e-Filing* dalam pengisian SPT Tahunan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman mengenai sistem, kendala teknis, serta ketidakpastian dalam perhitungan kewajiban pajak. Meskipun demikian, terdapat sebagian kecil Wajib Pajak yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya pajak dan tetap konsisten mematuhi aturan dengan memanfaatkan *e-Filing*.

*Kata Kunci: self-assessment, e-filing, wajib pajak, theory of planned behavior, technology acceptance model, pajak penghasilan orang pribadi*

### PENDAHULUAN

Sandaran pokok keuangan untuk Negara berkembang, seperti Negara Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap penerimaan dari pajak untuk menunjang pendanaan pembangunan dan persediaan layanan publik. Menurut (Resmi, 2021) menyatakan bahwa pajak menjadi sumber masukan pendapatan utama suatu negara yang dimanfaatkan dalam

mendanai berbagai kebutuhan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga perannya sangat vital dalam menunjang pembangunan nasional. Pajak menjadi kontributor terbesar dalam pendapatan APBN, meskipun sektor lain seperti migas, ekspor-impor, dan bantuan luar negeri juga berperan penting. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat menyediakan fasilitas dan layanan publik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Seiring perkembangan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan fasilitas *e-Filing* sebagai sarana untuk memudahkan Wajib Pajak pada kewajibannya yakni menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Menurut (Hutagaol, 2020), penerapan *e-Filing* bertujuan meningkatkan efisiensi serta transparansi proses pelaporan pajak, diupayakan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, realitas menunjukkan bahwa penggunaan *e-Filing* masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan teknis, kurangnya sosialisasi, dan minimnya pendampingan.

Salah satu kelompok Wajib Pajak yang memiliki karakteristik unik adalah profesi olahragawan. Olahragawan adalah seseorang baik profesional maupun amatir yang menggeluti kegiatan fisik. Menurut (Halim, 2021), profesi ini semakin berkembang di Indonesia dengan sumber penghasilan yang beragam, seperti gaji, bonus, dan *endorsement*. Menurut Undang-Undang Negara Nomor 36 Tahun 2008, semua keuntungan menjadi penghasilan untuk subjek pajak Penghasilan pribadi. Kompleksitas pendapatan olahragawan sering menjadi tantangan dalam pelaporan pajak melalui sistem *self-assessment*.

Berdasarkan permasalahan saat ini, penelitian ditujukan untuk mengetahui penerapan yang sudah dilakukan menggunakan sistem *self assessment* oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sidoarjo, khususnya para olahragawan yang berfokus pada olahraga kardio, dalam proses pengisian SPT Tahunan menggunakan *e-Filing*. Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana para olahragawan kardio di Kabupaten Sidoarjo, menerapkan sistem *self assessment* dalam memenuhi kewajiban perpajakan, mulai dari perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan kewajiban SPT Tahunan Orang Pribadi melalui *e-Filing*?. Penelitian ini bertujuan: (1) mengkaji pelaksanaan sistem *self-assessment* oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya olahragawan jenis kardio di Kabupaten Sidoarjo, dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), mencakup perhitungan, penyetoran, dan pelaporan melalui *e-Filing*.

## TINJAUAN TEORITIS

### *Theory of Planned Behavior (TPB)*

*Theory of Planned Behavior (TPB)* menjelaskan perilaku seseorang dipengaruhi timbulnya niat untuk melakukan suatu tindakan. Tiga faktor utama memengaruhi niat tersebut. Niat keyakinan tentang perilaku (*behavioral beliefs*), keyakinan tentang norma sosial (*normative beliefs*), dan keyakinan pada control atau kendali (*control beliefs*). *Theory of planned behavior* relevan dengan aspek *self-assessment* dan penerapan sanksi perpajakan. *Self-assessment* berkaitan erat dengan keyakinan terhadap perilaku (*behavioral beliefs*), di mana sebelum bertindak, seseorang akan mempertimbangkan hasil yang mungkin diperoleh dari tindakannya, kemudian memutuskan untuk melanjutkan atau tidak. Ini berhubungan dengan sistem *self-assessment* pada Wajib Pajak yang menyadari pentingnya kontribusi pajak. Dengan kesadaran tersebut, Informan akan dengan jujur dan sukarela mengisi serta melaporkan seluruh data dan penghasilan yang didapatkan, yang pada akhirnya bermanfaat untuk mendukung pembangunan negara.

### *Technology Acceptance Model (TAM)*

*Technology Acceptance Model (TAM)* memiliki dasar pada *Theory of Reasoned Action (TRA)*. *Theory of Reasoned Action* menggambarkan tanggapan dan pandangan terhadap penggunaan teknologi informasi dapat memengaruhi sikap seseorang kecenderungan menerima teknologi

tersebut. *Technology Acceptance Model* dalam penelitian terkait pada penggunaan *e-Filing*. Wajib Pajak memberikan tanggapan dan pandangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Bila teknologi tersebut diterima oleh masyarakat, Wajib Pajak lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya melalui *e-Filing*.

### **Pajak**

Pajak adalah kewajiban yang dibayarkan oleh masyarakat kepada Negara sebagai penerimaan suatu Negara, sudah tertulis pada pemerintah melalui Undang-Undang. Tindakan Pemungutan hutang pajak bersifat wajib dan secara tidak langsung memberikan imbalan kepada pembayar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan kepada Negara untuk kepentingan Negara demi kesejahteraan rakyat juga bersifat memaksa tanpa imbalan langsung. Berdasarkan definisi tersebut, pajak bisa disimpulkan sebagai kewajiban yang dipungut oleh Negara dengan dasar hukum yang kuat untuk kepentingan umum.

### **Penghasilan**

Penghasilan dapat diartikan sebagai setiap peningkatan kemampuan ekonomi yang didapatkan Wajib Pajak, baik dari pekerjaan sebagai karyawan maupun pengusaha yang dilakukan di luar negeri maupun di dalam negeri, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menambah harta apapun.

Menurut Martani, *et al* (2016:204) definisi penghasilan Peningkatan kemampuan secara finansial dalam satu jangka waktu dapat berupa penerimaan aset, pengurangan liabilitas. Penghasilan merupakan pendapatan berasal kegiatan ekonomi dapat berupa bidang jasa, dividen, penjualan, royalti dan bunga.

### ***Self Assessment System***

Sistem perpajakan dalam memungut pajak yang memungkinkan Wajib Pajak untuk mengetahui berapa banyak kewajiban perpajakannya harus dibayar pada masa atau sekali pada akhir tahun, diatur dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang perpajakan. Mengenai pada sistem ini, Wajib Pajak bertanggung jawab dalam menghitung dan melaksanakan kewajiban perpajakan, memahami peraturan yang ada, memiliki integritas yang tinggi, serta menyadari pentingnya kejujuran dalam memenuhi kewajiban pajakannya. Demikian, pelaksanaan pemungutan pajak berhasil atau tidaknya tergantung pada Wajib Pajak sendiri.

### **Wajib Pajak**

Wajib Pajak merujuk pada pribadi yang memiliki syarat hak dan kewajiban dalam hal aspek perpajakan sesuai acuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pihak yang membayar, memotong, atau memungut pajak. Berdasarkan kategorinya, Wajib Pajak dikelompokkan menjadi Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak badan, serta bendahara yang berfungsi sebagai pihak pemungut dan pemotong pajak. Individu yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, dan pekerjaan lainnya dikategorikan Wajib Pajak orang pribadi. Sedangkan, Wajib Pajak badan meliputi badan non pemerintah maupun badan yang dimiliki oleh pemerintah. Bendahara adalah pihak yang melakukan pemungutan dan pemotongan pajak pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

### **Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan**

Surat Pemberitahuan ialah dokumen yang berisi data digunakan untuk menentukan hutang pajak yang terutang secara tepat, serta menjadi bentuk kerja sama antara Wajib Pajak dan administrasi perpajakan. Beberapa fungsi utama SPT meliputi pemberian informasi

terkait data dan angka pajak untuk satu tahun pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) harus melaporkan SPT paling maksimal pada akhir bulan ke tiga tahun pajak dan akhir pada bulan keempat bagi Wajib Pajak Badan (WP Badan).

Surat Pemberitahuan (SPT) berfungsi untuk mengetahui besaran kewajiban jumlah pajak yang harus dibayarkan, melaporkan pelunasan atau pemenuhan kewajiban membayar pajak yang dilakukan dengan mandiri, maupun yang diperoleh melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak lain dalam satu tahun pajak atau sebagian dari tahun pajak. Selain itu, SPT juga digunakan untuk melaporkan hasil perhitungan pajak orang pribadi atau badan, serta menyampaikan laporan perpajakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi Pengusaha Kena Pajak.

### **Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Wajib Pajak Orang Pribadi**

Informan seseorang yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) teruntuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP). SPT Tahunan PPh merupakan dokumen pribadi Wajib Pajak dalam menyampaikan informasi seseorang, terdiri banyaknya harta, banyaknya kewajiban/utang, besaran penghasilan, juga hitungan pajak terutang pada tiap tahunnya

### **E-Filing**

*E-Filing* merupakan kemajuan modernisasi yang membantu memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Mengacu pada PER-01/PJ/2014, *e-Filing* adalah metode pengajuan SPT Tahunan berbasis elektronik yang dilakukan secara daring dan pada saat itu juga termasuk melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

### **Pemahaman Wajib Pajak**

Pengetahuan Wajib Pajak tentang Undang-Undang perpajakan dianggap berdampak pada tingkat patuh dan sadarnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman Wajib Pajak mencakup wawasan Informan mengenai mekanisme pemungutan pajak di Indonesia serta ketentuan terkait perpajakan yang sesuai. Sistem *self assessment* menjadi sistem perpajakan di Indonesia. Dalam sistem *self assessment system*, diperlukan berbagai peraturan memiliki fungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan pemahaman wajib pajak, yang pada akhirnya mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem tersebut. Minimnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan sering kali mengakibatkan ketidakpatuhan dari pihak Wajib Pajak.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran mencakup aspek pemahaman, pengetahuan, dan persepsi. Kesadaran pajak mengacu pada sejauh mana Wajib Pajak memahami dan mengetahui pentingnya serta tujuan dari kewajiban membayar pajak.

Banyaknya masyarakat yang belum memahami betapa pentingnya pajak karena masih ada anggapan yang salah satu atau penyimpangan dari makna sebetulnya. Dengan belum memahami pentingnya pajak pada masyarakat menimbulkan rasa tidak mau untuk memenuhi kewajiban pajak. Wajib Pajak membayar pajak dengan keadaan terpaksa atau bukan karena kesadaran seseorang dalam membayar pajak. (Tunggal, 1995:7)

Menurut (Soemitro, 1991:5) terkait kesadaran akan Wajib Pajak dalam keharusannya dibangun melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal. Kesadaran mendorong Wajib Pajak untuk memiliki kemauan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak serta menumbuhkan kedisiplinan yang kuat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. kesadaran harus disertai dengan kejujuran yang tulus.

## Sanksi Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang membahas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, membagi sanksi menjadi dua jenis: sanksi administrasi dan pidana.

### 1) Sanksi Administrasi

Kesalahan harus diganti berupa penggantian kerugian Negara meliputi pembayaran bunga, denda, serta penambahan jumlah kewajiban. Yakni : Sanksi Administrasi dalam bentuk Denda, Sanksi Administrasi dalam bentuk Bunga, Sanksi Administrasi berupa Kenaikan

### 2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada Wajib Pajak dalam bentuk hukuman pidana, seperti denda, kurungan, dan penjara. Sanksi pidana dalam perpajakan dapat dikenakan pada Wajib Pajak jika terbukti melakukan pelanggaran peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), yang telah diperbarui melalui UU Cipta Kerja. Pelanggaran tersebut meliputi tindakan tidak patuh, seperti dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau menyampaikan informasi yang salah mengenai SPT. Bahkan, kewenangan sanksi ini dapat dikenai bila Wajib Pajak tidak menyerahkan dokumen yang valid dan tidak memberikan bukti potong yang telah dilakukan.

Sanksi pidana menjadikan langkah keras untuk Wajib Pajak dalam mendorong kepatuhan. Upaya adanya perubahan mengenai peraturan, pemerintah memberikan kemudahan dalam penerapan sanksi pidana, di mana sanksi pertama melakukan pelanggaran hanya dikenakan berupa sanksi kenaikan. Namun, berdasarkan pergantian yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja terbaru, sanksi pidana kini bakal diterapkan semua jenis kelalaian yang dilakukan oleh pribadi atau badan tanpa melihat ini pertama maupun yang berulang.

## Sanksi Administrasi Bunga

Bunga pembayaran, bunga penagihan, dan bunga ketetapan adalah tiga jenis sanksi administrasi yang dikenakan dalam bentuk bunga. Bunga pembayaran dikenakan jika pajak dibayar setelah tenggat waktu yang ditentukan tanpa adanya surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak. Sementara itu, bunga penagihan dikenakan jika pembayaran pajak tidak dilakukan dalam tenggat waktu yang ditetapkan setelah penerbitan surat tagihan.

## Penelitian Terdahulu

Atmaja *et al.*, (2020) menyatakan penelitian ini Studi ini menyelidiki bagaimana kesadaran pajak, kejujuran pelaporan pajak, dan disiplin Wajib Pajak individu terhadap penerapan sistem penilaian pribadi. Hasil studi menunjukkan bahwa kesadaran pajak, kejujuran dalam pelaporan pajak, serta disiplin Wajib Pajak memiliki dampak positif dan berpengaruh baik terhadap penerapan sistem *self assessment system*.

Penelitian ini bertujuan Dalam penelitiannya di KPP Pratama Surabaya Wonocolo dilakukan pengujian terhadap kesadaran, kejujuran, dan kedisiplinan Wajib Pajak terkait dengan penghindaran pajak. Setelah dilakukan penelitian kesadaran secara parsial, kejujuran, dan kedisiplinan Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak (Aloisisus *et al.*, 2021)

Greisi *et al.*, (2022) menyatakan penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memeriksa SPT orang pribadi sebelum dan setelah penggunaan *e-Filing*. Hasilnya, menunjukkan bahwa orang yang membayar pajak masih perlu mengunjungi kantor pajak untuk mengambil dan mengisi formulir SPT tahunan secara manual, yang menyebabkan kesalahan. Proses ini juga memerlukan banyak kertas dan penyerahan SPT harus dilakukan secara langsung ke kantor pajak, yang seringkali menyebabkan keterlambatan. Namun, dengan menggunakan *e-Filing*, pelaporan menjadi lebih efektif dan efisien karena

perhitungan dilakukan otomatis oleh sistem, pengiriman menjadi lebih akurat dan tepat waktu, dan pengiriman dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Faktor penghambat dari *e-Filing* adalah jaringan internet, karena ketidakstabilan jaringan dapat mempengaruhi proses pelaporan SPT. Meskipun sistem *e-Filing* sangat membantu Wajib Pajak dan efisien karena dapat digunakan dimana saja selama jaringan internet tersedia, serta dapat dilakukan pada waktu luang seperti saat istirahat kerja, namun kekurangannya adalah ketergantungan sistem ini pada kestabilan koneksi internet dan website yang stabil.

Peneitian ini bertujuan menganalisis pengaruh sistem penilaian pribadi, undang-undang pajak dan konsekuensi sanksi pajak yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan pajak yang harus dipenuhi. Metode *purposive sampling* digunakan untuk memilih sampel penelitian, dengan 52 Wajib Pajak yang memiliki data valid. Teknik analisis data dilakukan melalui *Partial Least Square (PLS)* dengan aplikasi *SmartPLS4*. Hasil penelitian merujuk bahwa sistem *self-assessment*, hukum pajak, dan sanksi pajak meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Manfaat dari temuan penelitian adalah pentingnya regulasi serta dukungan yang berkelanjutan yang dibuat pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak untuk menjamin bahwa Wajib Pajak terlibat dalam melaksanakan perpajakan, yang pada gilirannya akan menguntungkan negara (Zukhrotun, 2024).

Wibowo, D *et al.*, (2020) menyatakan bahwa penelitian Studi ini berusaha untuk menganalisis peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya, meskipun data menunjukkan bahwa sejumlah besar Wajib Pajak masih belum memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Dilakukannya penelitian dengan tujuan untuk menemukan pengaruh dan korelasi antara dua atau lebih variabel. Fokus dari penelitian adalah untuk menyampaikan data bagaimana kesadaran pajak pada Wajib Pajak, pemahaman Wajib Pajak mengenai sanksi pajak dan pelayanan fiskus sebagai faktor independen memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Hasil studi menunjukkan pengetahuan perpajakan adalah hal yang berpengaruh signifikan pada nilai kepatuhan Wajib Pajak, berdampak positif pada kepatuhan.


Penelitian ini peningkatan dan perluasan pertukaran informasi otomatis untuk mencakup aset lain, terutama *real estate*, serta penguatan penggunaan informasi yang sudah ada dalam strategi penegakan pajak di negara-negara, terutama negara berkembang. Pentingnya desain dan penerapan pajak kekayaan modern yang progresif dan tidak hanya terbatas pada pajak properti yang dianggap kuno dan regresif. pajak kekayaan diadopsi dengan ambang batas pengecualian yang tinggi, dan menggunakan pengembalian pajak yang sudah terisi sebelumnya untuk mengurangi ruang bagi penghindaran pajak. Kompetisi pajak, penghindaran pajak, dan pengelakan pajak bukanlah hukum alam, melainkan pilihan kebijakan yang memungkinkan alternatif yang lebih baik. Pajak minimum korporasi global dianggap sebagai langkah penting, ada pertanyaan mengenai manfaat nyata bagi Negara -negara dengan pendapatan rendah dan menengah. Negara-negara tersebut perlu beradaptasi dengan sistem perpajakan baru agar tidak kehilangan investasi dan manfaat dari pajak tambahan yang mungkin muncul dari perubahan tersebut.

Dalam penelitian ini Ketimpangan yang tinggi dan meningkatnya proporsi pendapatan modal. perlunya otoritas pajak di negara-negara berkembang untuk memberikan perhatian khusus kepada individu dengan kekayaan tinggi (HNWIs). Pertama, struktur sistem pajak progresif yang dipadukan dengan konsentrasi pendapatan yang tinggi berarti bahwa bahkan peningkatan kecil dalam penghindaran dan pengelakan pajak di kalangan orang kaya dapat menyebabkan penurunan signifikan dalam total pendapatan pajak. Kedua, HNWIs cenderung memiliki pengaturan pajak yang kompleks dan pendapatan serta kekayaan yang tersebar di seluruh dunia, yang memudahkan orang kaya untuk menghindari dan mengelak dari pajak. Penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak lebih terkonsentrasi di kalangan orang kaya. Ketiga, integritas sistem pajak

bergantung pada keyakinan pembayar pajak bahwa orang kaya membayar bagian pajak yang adil. peningkatan kerja sama internasional, perjanjian pajak multilateral, dan kemungkinan bentuk perpajakan baru seperti pajak kekayaan. Pengalaman Indonesia dalam memungut pajak dari HNWI memberikan bukti kasus langsung tentang apa yang dapat dicapai oleh negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dalam jangka pendek. Dari pengalaman Indonesia, satu pelajaran penting adalah perlunya koordinasi antara kebijakan dan administrasi pajak. Upaya peningkatan pendapatan pajak di antara HNWI melalui kebijakan yang lebih ketat harus didukung oleh langkah-langkah administratif yang mempersulit penghindaran pajak. Peran relatif antara perubahan administrasi dan perubahan tarif pajak utama juga penting untuk dipisahkan ketika menerapkan pelajaran dari pengalaman Indonesia ke negara lain yang ingin meningkatkan pendapatan pajak dari individu terkaya.

Penelitian ini memberikan perkiraan elastisitas yang dikompensasi dari pendapatan tenaga kerja sehubungan dengan tingkat pajak bersih marginal selama periode 2006–2015 di Prancis, dengan memanfaatkan tidak hanya reformasi pajak penghasilan tetapi juga reformasi tunjangan yang berdasarkan pada kebutuhan. Peneliti menggunakan bukti grafis semi-parametrik dan estimasi klasik dua tahap kuadrat terkecil yang diterapkan pada kumpulan data yang kaya yang mencakup variabel keuangan dan sosio-demografis. Peneliti memperoleh perkiraan elastisitas yang dikompensasi pada margin intensif sekitar 0,2–0,3 sebagai respons terhadap reformasi pajak penghasilan, dan sekitar 0,1 sebagai respons terhadap reformasi tunjangan kerja, sementara peneliti tidak menemukan respons yang signifikan secara statistik terhadap reformasi tunjangan keluarga. Peneliti menunjukkan bahwa perbedaan antara elastisitas tersebut bertentangan dengan prediksi teoritis dari model penawaran tenaga kerja klasik. Respons asimetris ini sangat kuat terhadap berbagai pemeriksaan ketahanan. Penjelasan yang paling masuk akal adalah bahwa reformasi pajak penghasilan lebih mencolok dan lebih dipersepsikan dengan baik dibandingkan reformasi tunjangan. Peneliti juga menyoroti elastisitas rata-rata yang dikompensasi sebesar 0,1 untuk semua transfer pada *margin* intensif dan memberikan elastisitas yang beragam tergantung pada jenis orang, yang dapat digunakan untuk analisis pajak yang optimal.

### Rerangka Konseptual



Gambar 1  
Rerangka Konsep

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dalam penelitian kualitatif bermaksud memperoleh informasi bukan secara angka namun secara informasi deskriptif dan penggunaan berbagai metode alamiah (Moleong, 2013: 7). Dalam penelitian ini, obyek penelitian yang digunakan adalah wilayah yang berada di Sidoarjo. Sedangkan Informan dalam penelitian ini adalah para olahragawan yang aktif tepatnya berada di Sidoarjo.

### **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer. Data primer adalah perolehan secara langsung dari subjek penelitian atau objek penelitian data yang diperoleh menggunakan metode wawancara. Sedangkan data naratif berasal dari cerita, pengalaman, atau pengamatan yang disampaikan kemudian diubah menjadi narasi atau deskripsi yang mencerminkan makna.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang ada dalam penelitian ini adalah para olahragawan yang berada di Sidoarjo, data diperoleh melalui wawancara dengan para olahragawan terkait penerapan *Self Assessment*. Dengan wawancara, teknik pengumpulan data lainnya dalam penelitian ini adalah dengan naratif setelah dilakukannya wawancara secara langsung untuk menyimpulkan hasil wawancara.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data memiliki pengertian proses penyusunan dan pencarian data yang didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi yang kemudian dapat memberikan kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Miles, Huberman, dan Saldana (2020) mengemukakan analisis data kualitatif terdiri dari tahapan utama, pengumpulan data penelitian, penyajian data penelitian, terakhir penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Dalam pembahasan terkait peneliti akan fokus dalam memaparkan tentang Penerapan *Self Assessment* Wajib Pajak dalam Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dibantu dengan adanya peran informan yaitu para olahragawan yang bersedia untuk diwawancarai. Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut diinput ke dalam penelitian dengan melalui proses reduksi data terlebih dahulu. Dalam proses reduksi data, peneliti akan merangkum informasi-informasi yang diperoleh selama proses wawancara kemudian peneliti akan menyajikannya dalam bentuk teks naratif, dimana peneliti telah melakukan kesimpulan terhadap informasi terkait. Kesimpulan yang ada adalah para olahragawan di Kabupaten Sidoarjo tidak semua melakukan penerapan *self assessment* sebagai kewajiban wajib pajak orang pribadi.

### **Deskriptif Informan**

Informan atau narasumber dalam penelitian merupakan seseorang yang memiliki informasi maupun data yang banyak terkait masalah dan objek yang sedang diteliti sehingga nantinya akan dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut (Sugiyono, 2019:54). Dalam penelitian ini didapatkan 5 (lima) informan olahragawan yang aktif berada di Sidoarjo.

## Lokasi dan Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini memulai wawancara dengan para olahragawan pada Oktober-November 2024 dengan dasar untuk mengetahui penerapan *self assessment* yang diterapkan para olahragawan di Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan di tempat kebugaran atau tempat dilakukan olahraga masing-masing informan. Jadwal wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 1

Jadwal Wawancara Para Informan

No.	Lokasi	Hari dan Tanggal
1.	Tempat Kebugaran LevelUp Sidoarjo (Tara)	Jumat, 11 Oktober 2024
2.	Unimas District (Anastasia)	Sabtu, 19 Oktober 2024
3.	Superindo Tropodo (Lia)	Minggu, 17 November 2024
4.	Pusat Kebugaran FortunaWedoro (Vio)	Selasa, 19 November 2024
5.	Gor Sidoarjo (Risma)	Minggu, 24 November 2024

Sumber: Olahragawan Sidoarjo, diolah peneliti 2024

## Hasil Wawancara dan Analisis

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti menggunakan Hasil pada penelitian diperoleh melalui teknik wawancara langsung dengan informan yang menjadi metode pengumpulan dokumentasi dan data langsung, setelah itu dianalisis oleh peneliti. Analisis difokuskan adalah Wajib Pajak seseorang dalam minat profesi atau kegemaran dalam olahragawan kardio juga bertepatan tinggal di kabupaten Sidoarjo, serta dikaitkan dengan beberapa unsur dan identifikasi masalah terkait. Berikut tanggapan beliau dalam petikan wawancaranya:

*"Menurut saya, saya wajib pajak yang patuh walaupun hanya lapor pajak ya karena gaji yang saya terima tidak menentu dan tanggungan yang saya miliki jadi tidak ada pajak yang harus dibayar jadi cuma lapor aja selama ini."* Ungkap Tara (instruktur zumba).

*"Wah, saya jujur nggak taat pajak karena pekerjaan mengisi kelas seperti ini tidak menentu setiap bulan bergantung pada banyak tidaknya komunitas yang membutuhkan saya."* Ungkap Anastasia (instruktur poundfit).

*"Saya kalo ngisi senam aerobik begini ya mbak gaji yang saya terima, full saya pakai pribadi dan tidak saya kalkulasikan pendapatan saya, sehingga saya tidak bayar pajak."* Ungkap Lia (instruktur aerobik)

*"Saya sadar kewajiban setiap warga Negara untuk membayar pajak, tapi saya juga tau diri mbak kan panggilan untuk mengisi jadi instruktur trampoline kadang ada kadang enggak jadi saya seringnya tidak bayar pajak karena kalo dihitung-hitung juga pajak saya 0 karena dikurangi kewajiban saya, untuk lapor pajak pun saya juga tidak melakukannya."* Ungkap Vio (instruktur trampoline dance fitness).

*"Alhamdulillah saya termasuk sadar pajak dan menjadi Wajib Pajak patuh karena saya pekerja swasta yang sudah memiliki NPWP mbak."* Ungkap Risma (penggemar olahraga lari).

Berdasarkan jawaban yang didapat dari setiap olahragawan bahwa diantara mereka sadar dan paham mengenai *self assessment* bermacam-macam ada yang mengetahui dan mematuhi, ada pula yang hanya mengetahui namun enggan untuk mematuhi.

Pemerintah menerapkan kewajiban pelaporan dengan harapan untuk menyederhanakan dan mempermudah wajib pajak orang pribadi dapat melakukan pengisian, pelaporan dan pembayaran secara mandiri. Hal ini berbanding terbalik dengan sebagian besar para Wajib Pajak Orang pribadi khususnya profesi olahragawan yang enggan untuk melakukan pengisian, pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan pribadi pekerjaan bebas. Namun ada pula yang taat akan pelaporan pajaknya seperti halnya Tara dan Risma. Tanggapan yang diberikan para informan adalah sebagai berikut:

*"Memudahkan ya selama saya pakai itu buka website masukkan password, isi data, lalu terhitung pajaknya."*

Dari tanggapan yang telah diberikan oleh Tara dapat disimpulkan bahwa dengan pemandirian pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan akan mempermudah setiap Wajib Pajak orang pribadi untuk melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atas penghasilan yang di terima dalam jangka waktu tertentu. Hal yang sama juga terjadi pada olahragawan lari bernama Risma beranggapan bahwa hal ini mempermudah dan dapat dilakukan kapan saja membuat fleksibel. Berikut tanggapan beliau:

*"Sebenarnya enak menggunakan e-filling, proses lapor pajak menjadi cepat dan efisien. Saya tidak repot harus secara fisik hadir ke kantor pajak, cukup menggunakan perangkat elektronik, dan semua dapat dilakukan secara online. Hal ini juga membantu meminimalisir kesalahan dalam pengisian data karena sistemnya sudah otomatis memeriksa beberapa hal."*

Selain itu ada pula tanggapan dari olahragawan lainnya yakni Anastasia, Lia dan Vio yang memiliki pandangan yang berbeda terkait pelaksanaan *self assessment* ini. Berikut tanggapan Anastasia, Lia dan Vio yang dapat disimpulkan bahwa para olahragawan ini tidak melakukan *self assessment* pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atas penghasilan yang diterima:

*"Tidak tau mbak, Cuma sekedar baca aja dijalan kadang itu jangan lupa lapor pajak tapi saya sendiri nggak paham."*

*"Saya merasa kurangnya pemahaman atau informasi terkait kewajiban pajak yang lebih jelas. Mungkin itu yang membuat saya kurang disiplin dalam melaksanakan kewajiban pajak, meskipun teknologi sudah tersedia pasti memudahkan prosesnya."*

*"Saya merasa terkadang sulit untuk mengikuti prosesnya. Saya merasa kesulitan dalam hal pemahaman tentang aturan pajak yang sering berubah."*

Pengaruh penggunaan teknologi dan e-filling juga berpengaruh pada perspektif kelima olahragawan di Sidoarjo dalam mengisi *self assessment* dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak orang pribadi. Berikut tanggapan para olahragawan:

*"Memudahkan ya selama saya pakai itu buka website masukkan password, isi data, lalu terhitung pajaknya lalu lapor."* Ungkap Tara (instruktur zumba).

*"Tidak tau mbak, Cuma sekedar baca aja dijalan kadang itu jangan lupa lapor pajak tapi saya sendiri nggak paham."* Ungkap Anastasia (instruktur poundfit).

*"Saya merasa kurangnya pemahaman atau informasi terkait kewajiban pajak yang lebih jelas. Mungkin itu yang membuat saya kurang disiplin dalam melaksanakan kewajiban pajak, meskipun teknologi sudah tersedia pasti memudahkan prosesnya."* Ungkap Lia (instruktur aerobik)

*"Saya merasa terkadang sulit untuk mengikuti prosesnya. Saya merasa kesulitan dalam hal pemahaman tentang aturan pajak yang sering berubah."* Ungkap Vio (instruktur trampoline dance fitness).

*"Sebenarnya enak menggunakan e-filling, proses lapor pajak menjadi cepat dan efisien. Saya tidak repot harus secara fisik hadir ke kantor pajak, cukup menggunakan perangkat elektronik, dan semua dapat dilakukan secara online. Hal ini juga membantu meminimalisir kesalahan dalam pengisian data karena sistemnya sudah otomatis memeriksa beberapa hal."* Ungkap Risma (penggemar olahraga lari).

Dari tanggapan yang diberikan oleh para olahragawan di Kabupaten Sidoarjo tercermin bahwa penggunaan e-Filing di kalangan wajib pajak olahragawan sudah diterapkan oleh

sebagian besar olahragawan yang patuh, namun masih belum dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang kurang taat pada kewajiban.

Pandangan manfaat membayar pajak berpengaruh persektif masyarakat daamm kepatuhan kelima olahragawan di Sidoarjo dalam mengisi *self assessment* dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak orang pribadi. Berikut tanggapan para olahragawan. Tanggapan yang diutarakan sebagai berikut:

*“Yang sudah terasa saat ini seperti pembangunan infrastruktur, sekolah yang mulai banyak yang bagus walaupun itu sekolah negeri, terutama terasanya saat pebangunan jembatan fly over juanda ini mbak.”* Ungkap Tara (instruktur zumba).

*“Menurut saya, pajak memang harus dibayar untuk kepentingan bersama, tetapi saya sering merasa tidak ada perubahan signifikan di daerah sekitar saya meskipun pajak terus dipungut. Kadang saya merasa beban hidup semakin berat tanpa melihat manfaat langsung dari pajak itu dan fasilitas kesehatan yang semakin memadai, walaupun seperti saya ini resikonya juga besar mbak suka cidera otot, kurang enak badan saya bawa ke puskesmas walaupun obatnya yang generik jadi perlu proses lebih lama daripada obat yang bayar pribadi di dokter biasa.”* Ungkap Anastasia (instruktur poundfit)

*“Saya tidak begitu merasakan secara langsung ya mbak, karena fasilitas kesehatan seperti BPJS masih terasa terhambat padahal kita sudah bayar rutin dan tiap waktu tetapi pelayanannya kurang memadai bila di puskesmas, ribet, harus memakai surat rujukan terlebih dahulu untuk berobat ke rumah sakit menggunakan BPJS sedangkan kita yang sudah kesakitan setelah ngajar kelas aerobik harus cepat-cepat kalo tidak takutnya menjadi parah sehingga ujung-ujungnya memakai uang pribadi lagi, keluar uang lagi padahal sudah bayar rutin BPJS.”* Ungkap Lia (instruktur aerobik)

*“Sebenarnya saya memilih menjadi instruktur trampolin ini untuk menjaga kesehatan pribadi saya mbak karena gerakannya cenderung rendah cedera dan tidak memiliki resiko besar, karena saya belajar dari atlet-atlet nasional yang sudah memberikan segala kemampuannya kepada Negara, namun Negara sendiri cenderung tidak memperhatikan kondisi atlet yang sudah mengharumkan bangsa Indonesia. Sehingga saya rasa dengan membayar pajak pun tidak pula Negara memperhatikan warga negaranya yang membayar pajak secara khusus.”* Ungkap Vio (instruktur trampoline dance fitness)

*“Saya percaya bahwa pajak adalah salah satu cara untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor, termasuk kesehatan dan pendidikan. Sebagai seorang atlet, saya juga merasakan dampak positifnya, terutama dalam pengembangan fasilitas latihan dan dukungan terhadap berbagai kegiatan olahraga yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.”* Ungkap Risma (penggemar olahraga lari).

Dari tanggapan yang diberikan oleh para olahragawan di Kabupaten Sidoarjo tercermin bahwa Manfaat membayar pajak dirasakan secara nyata oleh sebagian Wajib Pajak yang memahami dan menyadari tanggung jawab pajak. Sebaliknya, Wajib Pajak olahragawan juga belum atau tidak membayar pajak merasa bahwa manfaat pajak hanya dirasakan sebagian kecil masyarakat dan tidak dirasakan secara menyeluruh

Pandangan motivasi dan kendala dalam melakukan *self assessment* dalam kepatuhan kelima olahragawan di Sidoarjo dalam mengisi *self assessment* dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak orang pribadi. Berikut tanggapan para olahragawan. Tanggapan yang diutarakan sebagai berikut

*“Menjadi warga Negara yang baik sih mbak, takut juga sama sanksi, biasanya kendala waktu mendekati batas waktu itu tanggal 30 maret serovernya mulai trouble mungkin banyak yang akses ya.”* Ungkap Tara (instruktur zumba).

*“Untuk menghindari dari masalah hukum ya sebenarnya, tapi saya nggak ada waktu juga buat belajar pajak ditambah pendapatan saya yang tidak menentu jadi saya rasa belum sekarang untuk membayar pajak.”* Ungkap Anastasia (Instruktur poundfit)

*“Tidak ada motivasi untuk bayar pajak mbak, soalnya saya sendiri masih kurang buat kebutuhan sehari-hari.”* Ungkap Lia (instruktur aerobik)

*“Belum ada motivasi untuk bayar pajak mbak untuk saat ini, karena itu tadi penghasilan saya tidak menentu dan tanggungan anak juga ada jadi belum ada uang lebih istilahnya untuk bayar pajak apalagi ribet setau saya banyak dokumen yang harus disiapkan.”* Ungkap Vio (instruktur trampoline dance fitness)

*“Kendala yang saya hadapi dalam melakukan Self Assessment adalah kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai peraturan pajak yang sering berubah. Walaupun sudah ada sumber informasi, saya merasa terkadang sulit untuk memahami secara detail bagaimana cara menghitung dan melaporkan pajak yang sesuai. Hal ini membuat saya terkadang merasa cemas jika ada kesalahan dalam pengisian yang dapat berakibat pada denda.”* Ungkap Risma (penggemar olahraga lari).

Dari tanggapan yang diberikan oleh para olahragawan di Kabupaten Sidoarjo tercermin bahwa secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan motivasi membayar pajak di kalangan instruktur olahraga bervariasi, dipengaruhi oleh pemahaman, kondisi finansial, serta pandangan Informan terhadap kewajiban perpajakan.

Pandangan Harapan sistem pajak dan pemerintah dalam kepatuhan kelima olahragawan di Sidoarjo dalam mengisi *self assessment* dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak orang pribadi. Berikut tanggapan para olahragawan. Tanggapan yang diutarakan sebagai berikut

*“Harapan saya untuk sistem pajak adalah agar prosesnya lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Saya berharap pemerintah dapat menyediakan informasi yang lebih jelas tentang kewajiban pajak dan cara pembayaran, serta memastikan bahwa dana yang terkumpul benar-benar digunakan untuk pembangunan yang benar-benar terasa bagi masyarakat Sidoarjo.”* Ungkap Tara (instruktur zumba).

*“Uang pendapatan Negara semoga tidak dikorupsi pejabat mana pun, pajak harus ketat terhadap pejabat yang berkuasa karena yang membuat wewenang belum tentu taat dan transparan laporan keuangannya yang dilaporkan dengan kenyataannya, pemerintah harus adil dan berani kepada birokrasi sendiri jangan terus menekan masyarakat kecil, UMKM, masyarakat penerima gaji.”* Ungkap Anastasia (Instruktur poundfit)

*“Semoga pajaknya semakin ringan terutama untuk masyarakat menengah kebawah, karena kenaikan PPN ini saja sudah lumayan memberatkan mbak apalagi kenaikan pajak yang lain dimasa depan rasanya tidak adil cari pekerjaan sulit tetapi pemerintah mencekik masyarakatnya dengan menaikkan tarif pajak terus menerus.”* Ungkap Lia (instruktur aerobik)

*“Harapannya semakin dekat dan memudahkan masyarakat agar semua elemen bisa mengakses dengan mudah dan lebih fokus lagi pada para pemegang kekuasaan dan masyarakat menengah ke atas karena saya yakin para pejabat memiliki sumber kekayaan yang lain bisa saja tidak diungkap sehingga kami masyarakat kelas menengah kebawah harus bekerja dengan susah payah harus membayar pajak belum sanksi yang memberatkan membuat pajak tidak ramah untuk masyarakat kecil.”* Ungkap Vio (instruktur trampoline dance fitness)

*“Semoga ada jaminan lebih untuk para wajib pajak patuh terutama dalam jaminan kesehatan dan jaminan hari tua, kami taat pajak dan kami tidak mau ditelantarkan Negara.”* Ungkap Risma (penggemar olahraga lari).

Dari tanggapan yang diberikan oleh para olahragawan di Kabupaten Sidoarjo tercermin bahwa Secara keseluruhan, para instruktur olahraga dan olahragawan ini menginginkan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan ramah bagi masyarakat kecil, dengan harapan pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan Informan sebagai wajib pajak patuh

### **Pembahasan**

Berdasarkan teori dan temuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penggunaan

*Theory of Planned Behavior* (TPB) dan *Technology Acceptance Model* (TAM) membantu memahami perilaku kepatuhan pajak para Wajib Pajak olahragawan jenis kardio di Sidoarjo. Dalam TPB, niat seseorang sebelum mengambil keputusan sangat bergantung pada keyakinan dalam berperilaku (*behavioral beliefs*), sementara dalam TAM, penerimaan teknologi *e-Filing* dipengaruhi oleh pandangan tentang mudahnya penggunaan (*ease of use*) dan kegunaannya (*perceived usefulness*). Penelitian ini menunjukkan bahwa niat untuk patuh di antara para olahragawan jenis kardio dipengaruhi oleh pemahaman pajak, kesadaran, kejujuran, pengetahuan pajak, dan kemampuan menggunakan *e-Filing*.

Dalam teori TPB, faktor-faktor seperti pengetahuan dan kesadaran terhadap pentingnya pajak berdampak langsung pada sikap Wajib Pajak olahragawan terhadap kepatuhan pajak seperti Tara dan Risma. Tara dan Risma memahami manfaat dari kepatuhan cenderung memiliki niat yang lebih kuat untuk melaporkan SPT secara mandiri. Namun, banyak olahragawan seperti Anastasia, Lia dan Vio tidak melihat manfaat jangka panjang dari pajak karena Informan merasa tidak ada perbedaan nyata antara yang patuh dan yang tidak, terutama dari segi dukungan atau jaminan masa depan. Hal ini mengakibatkan penurunan '*attitude toward the behavior*' terhadap kepatuhan pajak, sehingga menghambat niat para olahragawan jenis kardio untuk patuh.

Temuan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat faktor-faktor pendukung dalam TPB dan TAM. Sementara persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan *e-Filing* telah memotivasi sebagian Wajib Pajak yang lebih memahami pajak, yang lain tetap kurang tertarik karena tidak yakin akan manfaat yang diperoleh. Oleh karena itu, diperlukan edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan literasi pajak, yang bertujuan tidak hanya memperjelas cara penggunaan *e-Filing* tetapi juga memperkuat kesadaran akan kontribusi sosial pajak dan manfaat jangka panjangnya bagi masyarakat, termasuk para olahragawan.

Secara keseluruhan, penerapan sistem *self-assessment* di kalangan Wajib Pajak olahragawan jenis kardio di Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi tantangan, baik karena kurangnya pemahaman terhadap pajak maupun ketidakpastian manfaat jangka panjang dari kepatuhan pajak. Mengacu pada TPB dan TAM, meningkatkan niat dan penerimaan teknologi melalui edukasi berkelanjutan dan dukungan kebijakan adalah langkah penting dalam meningkatkan kesadaran pajak dan membantu Wajib Pajak mengerti tanggung jawab perpajakannya. Dengan demikian, kebiasaan yang baik dalam melaporkan SPT diharapkan menjadi nilai dan perilaku yang akan dibawa ke yang akan datang.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan sistem *self-assessment* di kalangan Wajib Pajak olahragawan jenis kardio di Kabupaten Sidoarjo masih dihadapkan pada tantangan yang mempengaruhi niat dan kepatuhan wajib pajak. Melalui penggunaan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan *Technology Acceptance Model* (TAM), ditemukan niat kepatuhan pajak para olahragawan sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan kesadaran para olahragawan jenis kardio terhadap pajak, serta kepercayaan para olahragawan jenis kardio pada manfaat jangka panjang dari kepatuhan pajak.

Faktor-faktor seperti memberi kemudahan dalam penggunaan (*ease of use*) dan memberikan manfaat saat dirasakan (*perceived usefulness*) dari teknologi *e-Filing* berperan penting dalam membentuk sikap positif Wajib Pajak terhadap pelaporan SPT. Namun, kurangnya pemahaman tentang manfaat perpajakan yang berdampak langsung pada masa depan para Olahragawan jenis kardio mengakibatkan sikap yang kurang positif di antara beberapa Wajib Pajak olahragawan diantaranya :

**Kepatuhan yang Bervariasi:** Sebagian Wajib Pajak olahragawan jenis kardio menunjukkan kepatuhan dalam mengisi SPT Tahunan melalui aplikasi *e-Filing*, sementara sebagian besar lainnya masih enggan atau ragu untuk patuh. Faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan ini antara lain kekhawatiran akan kesalahan dalam pengisian, perasaan bahwa para olahragawan

jenis kardio belum layak untuk membayar pajak, dan ketakutan akan konsekuensi hukum jika terjadi kesalahan.

**Kendala dalam Penggunaan e-Filing:** Beberapa informan merasa ragu menggunakan *e-Filing* karena merasa kurang memahami prosesnya. Informan menyatakan perlunya memahami lebih mendalam tentang sistem *e-Filing* untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan benar dan prosedur yang dijalankan sesuai ketentuan.

**Kurangnya jaminan dimasa depan** untuk para pembayar pajak mendorong Wajib Pajak untuk enggan membayar pajak.

### Keterbatasan

Berdasarkan proses penelitian ini, tentunya tidak lepas dengan keterbatasan yang dialami dan dapat berpengaruh pada penelitian selanjutnya. Berikut keterbatasan yang ada pada penelitian yang nantinya menjadi perbaikan di masa yang akan datang yakni peneliti Keterbatasan pada penelitian ini peneliti yang fokus pada informan yang dekat dengan olahraga peneliti seperti cabang olahraga zumba, poundfit, aerobik, trampoline dance fitness dan lari yang mungkin tidak sepenuhnya mewakili persepsi dan pemahaman dari semua kategori Wajib Pajak yang memiliki profesi atau kegemaran dalam olahragawan jenis kardio di kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan persepsi dan pemahaman dari seluruh kategori Wajib Pajak yang memiliki profesi atau kegemaran dalam olahragawan jenis kardio di Kabupaten Sidoarjo.

### Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran dari peneliti diantaranya: (1) Bagi Wajib Pajak, diupayakan untuk terus mau belajar memperdalam pemahaman tentang aturan perpajakan dan tata cara pengisian SPT secara benar untuk menghindari rasa keraguan dalam mengisi SPT secara mandiri. (2) Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan terus meningkatkan kualitas sistem *e-Filing* beserta memberikan fasilitas, memberikan poin, penghargaan digital atau pengakuan atas kepatuhan pajak. (3) Bagi pemerintah daerah, melakukan sosialisasi kepada masyarakat di daerah. (4) Bagi Peneliti selanjutnya, memperluas variabel penelitian, menggunakan penelitian dengan metode kuantitatif atau campuran, dan melakukan komparatif antara kabupaten/kota lainnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Banks, J., & Brockmeyer, A. 2023. Symposium: Tax equity around the world – introduction. *Fiscal Studies*, 44(3), 1-3. <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12343> diakses pada 1 November 2024
- Atmaja T. 2020. Pengaruh Kesadaran Pajak, Kejujuran Pajak, dan Kedisiplinan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerapan *Self Assessment System* di KPP Pratama Singaraja. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 1(1): 2599-2651.
- Greisi, S. dan A. Bacilius. 2022. Analisis Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Adanya Penerapan Sistem E-Filing Bagi PNS di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Minahasa Selatan. *Jurnal Akuntansi Manado*, 3(3): 55-65. Manado
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. 2021. *Perpajakan: Konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus: Salemba Empat*. Jakarta
- Aloisius H. 2021. Analisis Kesadaran, Kejujuran, dan Kedisiplinan Wajib Pajak Terhadap Penghindaran Pajak pada KPP Wonocolo Surabaya. *Jurnal Fair Value* 4(2):40-50. Surabaya
- Hutagaol, J. 2020. *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Perbanas Institute. Jakarta
- Kadir, S. A. dan Wibowo, D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib pajak. Surabaya. *Jurnal*

- Ilmu dan Riset Akuntansi* 9(10): 10-16. Surabaya
- Martani, D., Wardani, R., Farahmita, A., Tanujawa, E.,. 2016. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 1*. Salemba Empat. Jakarta
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2020. *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. 2013. *Metodologi penelitian kualitatif* (edisi revisi).PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Resmi, S. 2021. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Soemitro, R. 1991. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung Eresco 1991. Bandung